

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang cukup besar dan menjadi perhatian pada era modern seperti saat ini adalah permasalahan perekonomian masyarakat yang semakin menurun. Penurunan perekonomian masyarakat khususnya umat islam semakin dipersulit dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi dalam kegiatan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk semakin berkembang dalam segala bidang. Sehingga mengakibatkan perubahan ragam dan corak dari segi keilmuan serta perekonomian.

Berbeda dengan zaman rasulullah dimana kegiatan perekonomian dilakukan dengan sederhana seperti perdagangan, pertanian dan peternakan. Pada era modern saat ini ketiga sektor tersebut telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan bidang keilmuan sehingga bentuknya tidak lagi sederhana. Pada sektor perdagangan misalnya, pada zaman modern ini bentuk-bentuk perdagangan atau *trading* sudah dimodifikasi sedemikian rupa mengikuti perkembangan teknologi.¹

Perkembangan teknologi telah merubah pola interaksi dalam komunikasi pemasaran dari face to face (konvensional) menjadi screen to face (digital marketing).² semakin berkembangnya pola kegiatan perdagangan mengakibatkan pergeseran pola sederhana dari kewajiban zakat yang ada pada zaman Rasulullah SAW. menjadi lebih kompleks dan beragam. Sehingga keadaan tersebut menimbulkan perluasan makna pada kewajiban zakat khususnya pada sektor perdagangan yang tidak hanya mengacu pada perdagangan tradisional saja melainkan juga mencakup segala bentuk, metode, dan jenis dari perkembangan perdagangan.

Zakat di definisikan sebagai salah satu ibadah *malliyah Ijtima'iyah* yang mempunyai posisi sangat penting dan strategis baik dari sisi ajaran islam maupun dari segi kesejahteraan umat.³ Kewajiban zakat erat kaitannya dengan fungsi penyucian baik penyucian diri maupun penyucian harta kekayaan. Persepsi ini

¹ Nurul Huda, DKK, *Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer*, Jurnal Pro Bisnis Vol.5 No.1 (2012), 4

² Nurul Hidayah, *Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Membantu Penjualan Living Space Dan Efo Store*, (Yogyakarta: UII, 2018), 2

³ Tatu Alawiah, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bentuk Transaksi Zakat E-Comerces*. Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia, 2008, 5

dikuatkan dengan dalil naqli mengenai fungsi zakat sebagai penyucian dalam Q.S At Taubah ayat 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan men doalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentruman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁴

Zakat dipandang sebagai salah satu pondasi dalam ekonomi islam, karena zakat telah mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial)⁵. Sehingga para ahli keuangan islam mulai melirik zakat sebagai satu alternatif dalam memperbaiki perekonomian nasional yang sedang mengalami penurunan. Khususnya pada zakat perdagangan yang menjadi perhatian karena merebaknya fenomena metode-metode perdagangan menjadi lebih beragam dan semakin modern.

Metode perdagangan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi modern yaitu metode pemasaran digital atau sering disebut dengan *digital marketing*. Metode *digital marketing* merupakan metode pemasaran suatu usaha yang memanfaatkan internet sebagai penggeraknya dengan tujuan memperluas jangkauan pasar. Sehingga pelaku usaha dapat melampaui batas dari geografi dan zona waktu.⁶ Keadaan tersebut memberikan keuntungan kepada pelaku usaha online berupa luasnya jangkauan pemasaran produk yang tidak hanya dalam cakupan lokal saja.

Menurut Susan dan Stephenn Dann *online shop* berasal dari kata *online* yang berarti aktifitas mengakses internet dan *shop* yang artinya berbelanja. *Online Shop* mempunyai definisi proses konsumen membeli barang berupa produk melalui fasilitas internet berupa toko online yang ada di aplikasi belanja online maupun di

⁴ Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya: Surat St-Taubah ayat 103*, (Kudus: Menara Kudus,2015)

⁵ Moh Khasan, *Zakat Dan Sistem Sosial Ekonomi Dalam Islam*, Jurnal Dimas Vol.11 No.2 (2011), 152

⁶ Andi Prasetya Wati, DKK, *DIGITAL MARKETING*, cet 1 (Malang: Edulitera,2019) , 11.

jejaring sosial. Dengan adanya invosi digital berupa online shop ini konsumen tidak perlu bersusah payah untuk datang langsung ke toko untuk berbelanja, konsumen hanya perlu membuka aplikasi belanja yang sudah di desain sedemikian rupa untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja. Online shop ini dianggap cepat, nyaman dan praktis, alasan tersebut menyebabkan banyaknya pengusaha yang memutuskan untuk menjajal bisnis online shop untuk dapat memenuhi minat dan kebutuhan pembeli.⁷

Dilihat dari potensi dan jangkauan dari bisnis online, berimbas pada pengalihan strategi marketing pedagang yang mulanya menggunakan metode tradisional menjadi digital. Kepraktisan yang diberikan oleh bisnis online memberikan efektifitas waktu, tempat dan tenaga baik bagi penjual maupun pembeli. Persepsi tersebut di ungkapkan oleh beberapa pelaku bisnis online di Kabupaten Kudus seperti HANS STORE, ADIBA Hijabstore, ArriknaTextile, Hijabbyme, NZR, dll. Sehingga para pelaku usaha tersebut mengalihkan strategi pemasaran barang dagang menjadi lebih praktis dengan bisnis online.

Setiap pelaku usaha perdagangan yang sudah mencapai syarat tertentu dikenakan atas harta perdagangannya kewajiban untuk membayar zakat perdagangan. Dimana berdasarkan perspektif hukum islam zakat perdagangan diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan atas harta kepemilikan yang berasal dari jual beli.⁸ Praktek pembayaran zakat perdagangan merupakan pelaksanaan secara nyata dari teori zakat perdagangan dimana si pelaku usaha melaksanakan pembayaran kewajibannya atas zakat perdagangan.

Dalam kaitannya dengan praktek pembayaran zakat terdapat beberapa faktor yang melandasi kepatuhan pelaku usaha dalam praktek pembayaran zakat. Salah satu faktor yang melandasi kepatuhan pelaku usaha untuk membayar zakat adalah pengetahuan pelaku usaha mengenai esensi dari kewajiban zakat perdagangan. Kesenjangan pengetahuan dan edukasi mengenai zakat dan jenisnya serta syarat-syaratnya menimbulkan persepsi bahwa definisi zakat hanya zakat fitrah saja. Sehingga para pelaku usaha menganggap bahwa mereka sudah menunaikan kewajiban zakat hanya dengan membayarkan zakat fitrah tiap tahun.⁹

⁷ Susan & Stephen Dann, *E-Marketing*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011)

⁸ Yusuf Qordowi, *FIQH AZ- ZAKAH*, Terjemahan Oleh Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 38.

⁹ Qurrotu Uyun Alpriyanah, Dan Adityawarman, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (Compliance Behavior) Pembayaran Zakat*

Kewajiban pembayaran zakat perdagangan serta faktor-faktor yang ada didalamnya khususnya pada pelaku bisnis online yang sedang menjadi trend perdagangan modern menarik perhatian peneliti untuk meneliti praktek pembayaran zakat perdagangan ini. Peneliti menargetkan pebisnis online di kabupaten kudus sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena sedang eksisnya bisnis online khususnya di kabupaten kudus. Sehingga kajian mengenai zakat perdagangan bagi pelaku bisnis online ini menjadi fokus kajian penelitian yang sangat penting untuk dilakukan.

Sebagai gap research peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dan diobservasi :

Nailul Muna, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri, dengan judul Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Kabupaten Pidie dengan analisa menggunakan teori ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika praktik pembayaran zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum optimal, terdapat ketidak sesuaian antara antara teori ekonomi islam mengenai zakat pertanian dengan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani dimana petani di desa masjid mengetahui ketentuan-ketentuan zakat dalam teori ekonomi islam namun tidak mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.¹⁰

Auliya Suci Romadlona, Abdul Hadi, dan Galuh Narullah, dengan judul “ Analisis Pemungutan Zakat Perdagangan Di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran zakat perdagangan di pasar gang 20 kelurahan telaga biru. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa para pedagang di pasar gang 20 desa telaga biru membayarkan zakat perdagangannya atas inisiatif mereka sendiri dan tidak melewati penghimpunan dari suatu lembaga, praktik pembayaran zakat perdagangan di pasar gang 20 pun sudah

Perdagangan (Studi Kasus Pada Pengusaha Batik Di Kota Pekalongan Tahun 2017, Diponegoro Jurnal Of Accounting vol.6 No.3 ,2017, 10.

¹⁰ Nailul Muna, Zaki Fuad, dan Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol.3 No.2 , 2019

maksimal dimana rata-rata pedagang telah membayarkan zakat perdagangan sesuai dengan hukum dan syariat islam.¹¹

Sri Rahayu, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Toko Iltizam Dalam Perspektif Islam Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan di toko iltizam. Hasil dari penelitian ini menemukan jika toko iltizam telah melaksanakan zakat perdagangan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam baik dalam masa pembayaran, perhitungan, dan penyalurannya. Maka bisa dikatakan jika pelaksanaan zakat perdagangan di toko iltizam sudah maksimal.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan yang akan peneliti lakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang praktek pembayaran zakat baik zakat pertanian, zakat perniagaan karet maupun zakat perdagangan emas sebagai kewajiban umat islam. sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada praktek pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis online atau pedagang yang menggunakan digital marketing dalam usahanya. Kewajiban membayar zakat menjadi faktor utama dalam praktek pembayaran zakat perdagangan baik bagi pedagang tradisional maupun pedagang online, melihat era modern yang serba digital seperti saat ini mengakibatkan fenomena bisnis online yang semakin merebak luas.

Kewajiban zakat tidak bisa diabaikan begitu saja, utamanya bagi umat islam yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat berdasarkan hukum islam. kewajiban zakat yang sifatnya mutlak membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikannya, khususnya pada zakat maal atau zakat harta yang mempunyai banyak jenis dan kriteria secara khusus maupun secara luas. Zakat dianggap sebagai pilar ekonomi islam dalam pengentasan kemiskinan, sehingga optimalisasinya sangat dibutuhkan khususnya dalam praktek penunaianya agar sesuai dengan hukum islam.¹³ utamanya dalam konteks zakat perdagangan yang semakin berkembang, misalnya zakat perdagangan pada pelaku bisnis online yang membutuhkan perhatian dalam praktiknya karena potensinya yang

¹¹ Aulia S Romadhona, Abdul Hadi, dan Galuh Narullah, *Analisis Pemungutan Zakat Perdagangan Di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru*, (Kalimantan: UIK Muhammad Arsyad Al-Banjari.)

¹² Sri Rahayu, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Toko Iltizam Dalam Perspektif Islam Tahun 2018*, Jurnal UMS, 2019.

¹³ Andi Bahri S, *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Ummat*, Li-Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No.2 , 2016 , 87.

sangat besar jika dilihat dari daya beli masyarakat dan eksisnya metode bisnis online di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai praktek pembayaran zakat perdagangan serta faktor faktor yang menghambat dan mendukung kepatuhan dalam penunaian zakat perdagangan pada pebisnis online di kabupaten kudus . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: **“Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Pada Pelaku Bisnis *Textile Online* di Kabupaten Kudus ”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi rincian pernyataan mengenai cakupan atau topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian . sesuai dengan judul, maka fokus penelitian ini adalah praktek pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis online di kabupaten kudus. Dimana peneliti akan memfokuskan perhatiannya pada praktek pembayaran zakat perdagangan dari usaha-usaha dengan metode online yang dilakukan oleh para pebisnis online.

Pengembangan atas fokus tersebut maka peneliti akan mengamati beberapa hal , yaitu bagaimana praktek pembayaran zakat perdagangan pada pebisnis online, dan faktor yang menghambat serta mendorong kepatuhan pelaku bisnis online dalam membayar kewajiban zakat perdagangannya. .

C. Rumusan Masalah

Tiap kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan (*trading*) baik itu dengan metode tradisional maupun dengan sistem online atau dengan media elektronik pastilah dipertimbangkan untuk di keluarkan zakatnya, mengingat wajibnya zakat perdagangan kepada pebisnis atau pedagang yang sudah memenuhi nishab dan haul.

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek pembayaran zakat pada pelaku bisnis *textile online* di kabupaten kudus?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat kepatuhan pelaku bisnis *textile online* di kabupaten kudus dalam membayarkan zakat perdagangan ?

D. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang penelitian ini yaitu penerapan zakat perdagangan pada pebisnis online di Kabupaten Kudus maka dapat di simpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan praktek penunaian zakat pada pebisnis *online* di Kabupaten Kudus berdasarkan perspektif hukum islam
2. Untuk mengetahui faktor faktor pendukung kepatuhan pelaku bisnis online di Kabupaten Kudus dalam membayarkan zakat perdagangan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat secara teoritis memberikan hasil pemikiran mengenai pentingnya praktek pembayaran zakat pada pelaku bisnis *online* di kabupaten kudus.
 - b. Menambah literasi mengenai zakat perdagangan khususnya pada bidang kontemporer digital.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi zakat perdagangan pada pebisnis online untuk selanjut dapat di implementasikan dalam menyusun strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat di sektor kontemporer.

- b. Bagi peneliti

Sebagai riset mengenai perkembangan dalam setiap sektor perekonomian dan hubungannya dengan perzakatan serta sebagai penambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini menjelaskan mengenai kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan nya yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri atas : halaman judul, pengesahan skripsi, halaman nota persetujuan pembimbing skripsi,

halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini meliputi deskripsi dari teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang mencakup tentang deskripsi teori , penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan Jenis dan pendekatan, setting penelitian , subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian , saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan atau literasi dalam penulisan penelitian.